ABSTRAK

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, penegakan hukum adalah masalah yang paling krusial dalam pemberian keadilan bagi masyarakat Wujud nyata dari penegakan hukum yang dapat dilihat pada sistem peradilan pidana, dalam sistem peradilan pidana diharapkan terciptanya penegakan hukum yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pembahasan dan pengkajian mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga ini dimaksudkan untuk mencari solusi hukum atas fenomena-fenomena yuridis terkait semakin maraknya tindak pencurian dalam lingkup keluarga, dimana kasus terbaru pada tahun 2012 yaitu kasus atas nama terdakwa Ferry Kaharudin yang telah dipidana penjara 5 bulan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pid.B/2012/Jkt.Selatan. Permasalahan yang ditampilkan dalam penulisan hukum ini, diantaranya bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga ditinjau dari aspek yuridis kemudian bagaimana praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga pada Putusan Nomor 484/Pid.B/2012/PN. Jakarta Selatan.

Kajian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak, media elektronik.

Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga ditinjau dari aspek yuridis. Dimana Pencurian dalam lingkup keluarga ini merupakan delik aduan relatif yang mana komponen struktur dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini perkara tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga sebagai aparat penegak hukum yang mengemban tugas dan fungsi mekanisme proses peradilan pidana melibatkan berbagai unsur seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Kemudian praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga pada Putusan Nomor 484/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. Bahwa putusan hakim adalah tepat, hal ini karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan, dikaitkan dengan teori pemidanaan yang digunakan hakim adalah teori retributif teleologis. Dengan demikian penegakan hukum harus bertujuan demi tercapainya keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh sebab itu dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subjektif dan individualistis.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian dalam Lingkup Keluarga.